



**PUTUSAN**

**No. 21/Pdt.G/2017/PN Llg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

- 1 **Irnawati**, Berkedudukan di Jalan Kikim RT.001 Kelurahan Cereme Taba Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDWAR ANTONI,SH dan REKAN beralamat di Jl.Bukit Sulap Rt.06 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2017 sebagai **Penggugat I**;
- 2 **Dedek Sumbono**, Berkedudukan di Dusun IV Desa Ciptodadi Kecamatan Suka Karya Kab.Musi Rawas dalam hal ini memberikan Kuasa kepada EDWAR ANTONI,SH dan REKAN beralamat di Jl.Bukit Sulap Rt.06 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2017 sebagai **Penggugat II**;
- 3 **Tutik Sutyem**, Berkedudukan di Dusun V Rt.001 Rw.001 Desa Ciptodadi Kecamatan Suka Karya Kab.Musi rawas dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDWAR ANTONI,SH dan REKAN beralamat di Jl.Bukit Sulap Rt.06 Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2017 sebagai **Penggugat III**;

Lawan:

- 1 **Pimpinan Kantor Jasa Penilaian Publik Kjpp Toto Suharto Dan Rekan** , Bertempat tinggal di Jalan Mayor Ruslan No.15 A.20 Ilir D.I Ilir Timur I Kota Palembang , Sebagai **Tergugat I**;
- 2 **Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Musi Rawas** , Bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera Km.12 Muara Beliti , Sebagai **Tergugat II**;
- 3 **Direksi PT Pertamina Ep Asset II** , Bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No.3 Prabumulih Sumatera Selatan , Sebagai **Tergugat III**;

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 1 dari 50*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca semua surat – surat yang ada hubungan dan kaitannya dengan pemeriksaan perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi - saksi ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2017, yang diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 09 Agustus 2017, dan terdaftar dengan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM POSITA

1. Bahwa PENGGUGAT I atas nama IRNAWATI memiliki sebidang tanah dengan ukuran luas 16.374 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas, provinsi Sumatera Selatan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 593.2/225/CIP/KSK/II/2011 dikeluarkan di Ciptodadi pada tanggal 10 Februari 2011, telah terdaftar dalam buku registrasi pertanahan dikantor Camat Sukakarya Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593.2/121/KSK/2010 berdasarkan dokumen yang dikeluarkan Desa Ciptodadi pada tanggal 10 Februari 2011 ditanda tangagi kepada desa Ciptodadi atas nama SUTONO dan ditanda tangani Camat Sukakarya Kabupaten Musi Rawas provinsi Sumatera Selatan SARJANI, S.SOS pada tanggal 05 September 2011 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Irnawati, **Ukuran 153 m**
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan sungai baung, Jumat, **Ukuran 40+55 m**
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai baung, **Ukuran 25+115m**
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Panut, **Ukuran 169 m**
2. Bahwa PENGGUGAT II atas nama DEDEK SUMBONO memiliki sebidang tanah dengan ukuran luas 23.149,125 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas, dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 593.2/056/CIP/KSK/IV/2015 dikeluarkan di Ciptodadi pada tanggal 10 April 2015, telah terdaftar dalam buku registrasi pertanahan dikantor Camat Sukakarya Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593.2/102/KSK/2015 berdsarkan dokumen yang dikeluarkan Desa Ciptodadi pada tanggal 10 April 2015 ditanda tangagi

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 2 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada desa Ciptodadi atas nama SUKRIYA dan ditanda tangani Camat Sukakarya Kabupaten Musi Rawas provinsi Sumatera Selatan DICKY ZULKARNAIN, S.STP.MSI pada tanggal 14 Juli 2015 dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Ade Suherman, **Ukuran 100,50 m**
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Yati, **Ukuran 245 m**
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Ardi, **Ukuran 80 m**
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Hendri 71 m, Rebo 197 m, **Ukuran 268 m**

3. Bahwa PENGGUGAT III atas nama TUTIK SUTIYEM memiliki sebidang tanah dengan ukuran luas 27.958 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas, dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 593.2/073/CIP/KSK/IV/2015 dikeluarkan di Ciptodadi pada tanggal 1 April 2015, telah terdaftar dalam buku registrasi pertanahan di kantor Camat Sukakarya Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 593.2/113/KSK/2015 Berdasarkan Dokumen yang dikeluarkan Desa Ciptodadi pada tanggal 01 April 2015 ditanda tangani kepada desa Ciptodadi atas nama SUKRIYA dan ditanda tangani Camat Sukakarya Kabupaten Musi Rawas provinsi Sumatera Selatan DICKY ZULKARNAIN, S.STP pada tanggal 14 Juli 2015 dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Suratmah, **Ukuran ± 172 m**
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Lia Susilawati, S.Pd/Tutik Sutyem **Ukuran ± 35/64 m**
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tutik Sutyem, **Ukuran ± 172 m**
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tutik Sutyem, **Ukuran ± 227 m**

4. Bahwa PARA PENGGUGAT masing-masing memiliki tanah perkebunan yang akan dilalui oleh jalur pipa PT. Pertamina EP Asset 2 *in casu* TERGUGAT III;

5. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2015, Para Penggugat mengikuti sosialisasi pembebasan lahan Re-Route Flowline Musi Timur yang diadakan oleh PARA TERGUGAT dan dihadiri juga oleh Camat Sukakarya dan Kepala Desa Ciptodadi, bertempat di Mess PT. Pertamina EP Asset 2 desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 3 dari 50*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah dilakukan pendataan oleh PARA TERGUGAT, luas masing-masing tanah PARA PENGUGAT yang akan dibebaskan atau dilalui oleh jalur pipa PT. Pertamina EP Asset 2 yaitu sebagai berikut :
  - a. Tanah Penggugat I                      Seluas 1.202,00 m<sup>2</sup>
  - b. Tanah Penggugat II                      Seluas 2.446,00 m<sup>2</sup>
  - c. Tanah Penggugat III                      Seluas 5.823,00 m<sup>2</sup>
7. Bahwa setelah beberapa kali melakukan tahapan pertemuan dan musyawarah terhadap ganti rugi nilai tanah dan tanam tumbuh, maka pada tanggal 17 November 2015, pihak Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Toto Suharto & Rekan *in casu* TERGUGAT I, menyampaikan nilai ganti rugi tanah dan tanam tumbuh kepada PARA PENGGUGAT. Adapun nilai ganti rugi tanah dan tanam tumbuh masing-masing PARA PENGGUGAT, sebagai berikut :
  - a. Jumlah Nilai Penggantian Wajar untuk PENGGUGAT I **Rp. 47.163.300,-** (*empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*).
  - b. Jumlah Nilai Penggantian Wajar untuk PENGGUGAT II **Rp. 102.282.200,-** (*seratus dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah*)
  - c. Jumlah Nilai Penggantian Wajar untuk PENGGUGAT III **Rp. 247.695.100,-** (*dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah*).
8. Bahwa PARA PENGGUGAT merasa ada kejanggalan terhadap Appraisal yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap nilai ganti rugi **tanam tumbuh** di atas tanah PARA PENGGUGAT dan hal ini mempengaruhi Nilai Pergantian Wajar yang bakal diterima oleh PARA PENGGUGAT;
9. Bahwa terhadap jumlah dan jenis tanam tumbuh yang berada di atas tanah PARA PENGGUGAT dan kemudian telah didata sendiri oleh PARA PENGGUGAT, ternyata berbeda jauh dengan Jumlah tanam tumbuh yang telah di data oleh PARA TERGUGAT;
10. Bahwa PARA PENGGUGAT menemukan perbandingan nilai ganti rugi yang diberikan oleh PARA TERGUGAT kepada beberapa masyarakat dengan jumlah nilai ganti rugi yang besar tetapi ternyata tidak sesuai dengan jumlah tanam tumbuh yang ada di atas tanah tersebut;
11. Bahwa Penghitungan tanam tumbuh yang dilaksanakan oleh PARA PENGGUGAT secara mandiri hanya sebatas penghitungan tanaman Pohon Karet dan belum termasuk penghitungan tanam tumbuh jenis-jenis kayu/pohon yang mempunyai nilai jual sesuai dengan Peraturan Gubernur  
*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 4 dari 50*



nomor 19 Tahun 2014 tentang *Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian Atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan tanam Tumbuh dan Bangunan di atasnya, Albat Operasi Eksplorasi dan atau Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Lainnya.*

12. Bahwa seperti yang dijelaskan pada nomor 11 di atas, PARA PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa nilai ganti rugi tanam tumbuh yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I dan II sangat jauh di bawah nilai yang dihitung oleh PARA PENGGUGAT.
13. Bahwa PENGGUGAT I dan II saat melakukan Penilaian dilahan tidak pernah melibatkan dan atau mengajak PARA PENGGUGAT .
14. Bahwa PARA TERGUGAT tidak melaksanakan *Appraisal* secara teliti dan profesional terhadap tanam tumbuh yang ada di atas tanah PARA PENGGUGAT.
15. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017, PARA PENGGUGAT telah melakukan mediasi mengenai permohonan penitipan uang ganti kerugian yang diajukan oleh PARA TERGUGAT kepada Pengadilan Negeri Lubulunggau. Mediasi tersebut tidak mendapatkan hasil.
16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sangat merugikan Penggugat secara materiil maupun secara immaterial. Adapun kerugian tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

**A. Kerugian Materiil**

Bahwa terhadap Penilaian ganti rugi yang dilakukan oleh *Appraisal*, penggugat merasa sangat dirugikan, karena itu penggugat mendata kembali Jumlah tanam tumbuh ditanah penggugat secara langsung dan ternyata perhitungan yang didapat penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Dari nilai ganti rugi penghitungan yang terlewat oleh TERGUGAT I dengan perincian sebagai berikut :

- 1) batang pohon karet umur 1 tahun x 39.039/pohon = Rp. 1.561.560,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah)
- 2) batang pohon karet umur 2 tahun x 71.498/pohon = Rp. 4.289.880,- (empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

Nilai Kerugian PENGGUGAT I (Rp. 47.163.300 + Rp. 1.561.560 + 4.289.880) sama dengan = **Rp. 53.014.740,-** (lima puluh tiga juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh).

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 5 dari 50*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dari nilai ganti rugi seperti dijelaskan pada nomor 7 huruf b di atas, PENGUGAT II mengalami kerugian sebesar **Rp.60.769.444,-** (*enam puluh Juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

- 1) 400 batang pohon karet umur 1 tahun x 39.039/pohon = Rp. 15.615.600,- (*Lima belas Juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah*)
- 2) 300 batang pohon karet umur 2 tahun x 71.498/pohon = Rp. 21.449.400,- (*Dua Puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribuempat ratus rupiah*)
- 3) 57 Batang pohon karet umur 25 tahun x 249.893.685/pohon = Rp. 14.243.901,- (*Empat belas Juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus satu rupiah*)
- 4) 66 Batang pohon karet umur 25 tahun x 326.685/pohon = Rp. 21.561.210,- (*Dua puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah*)
- 5) 250 batang kopi umur 1 tahun x 13.500,-/pohon = Rp. 3.375.000,- (*Tiga Juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)
- 6) 50 batang kopi umur 5 tahun x 83.325,-/pohon = Rp. 4.167.600,- (*Empat Juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah*)
- 7) 1 batang petai umur 4 tahun x 84.733 = Rp. 84.733,- (*Delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*).

Jumlah seluruh tanam tumbuh menurut penghitungan PENGUGAT II adalah sebesar **Rp.80.497.444,-** (*delapan puluh Juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah*), sedangkan menurut penghitungan Appraisal KJPP Toto Suharto dan Rekan hanya sebesar **Rp. 19.728.000,-** (*Sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

Penghitungan di atas belum termasuk tanam tumbuh jenis kayu/pohon yang memiliki nilai jual.

c. Dari nilai ganti rugi seperti dijelaskan pada nomor 7 huruf c di atas, PENGUGAT III mengalami kerugian sebesar **Rp.42.218.114,-** (*Empat puluh dua juta dua ratus delapan belas ribu seratus empat belas Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

- 1) 113 batang karet umur 20 tahun x 602.030/pohon = Rp. 68.030.407,- (*enam Juta tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah*).

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 6 dari 50



- 2) 45 batang pohon karet berumur 5 tahun x 249.893,-/pohon = Rp. 11.245.185,- (sebelas juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah)
- 3) 98 batang pohon karet berumur 3 tahun x 115.133/pohon = Rp. 11.283.034,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga puluh empat rupiah)
- 4) 34 batang kopi berumur 4 tahun x Rp. 77.748,- = 2.643.432,- (dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

Jumlah seluruh tanam tumbuh menurut penghitungan PENGGUGAT II adalah sebesar **Rp. 93.202.058,-** (*sembilan puluh tiga juta dua ratus dua ribu lima puluh delapan rupiah*), sedangkan menurut penghitungan Appraisal KJPP Toto Suharto dan Rekan hanya sebesar Rp. **50.983.944,-** (*lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*).

Penghitungan di atas belum termasuk tanam tumbuh jenis kayu/pohon yang memiliki nilai jual.

#### B. Kerugian Immateriil

Bahwa berdasarkan proses musyawarah untuk mencapai kata mufakat tentang harga nilai ganti rugi yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT yang memakan waktu begitu lama bahkan hitungan tahun, sehingga beban psikologis dari PARA PENGGUGAT benar-benar terkuras, serta pertanggung jawaban beban dan moral bahwa perjuangan dalam mencapai kata mufakat ini dipandang sebelah mata oleh PARA TERGUGAT belum lagi hasutan serta sindiran serta saran dari masyarakat yang dianggap oleh PARA PENGGUGAT hanya untuk memadamkan semangat untuk memperoleh nilai ganti rugi yang layak dan adil menurut aturan yang berlaku di Negeri tercinta ini, sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap kedudukan PARA PENGGUGAT dalam kehidupan bermasyarakat dan telah membebani mental dan moral PARA PENGGUGAT. maka cukup beralasan hukum PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi secara immateriil kepada PARA TERGUGAT sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (*satu milyar rupiah*), jumlah kerugian Immateriil yang harus dibayarkan oleh PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT secara tanggung renten.

17. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan *Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 7 dari 50*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari PARA TERGUGAT;

18. Bahwa PARA PENGGUGAT khawatir PARA TERGUGAT tidak menginginkan putusan perkara ini, maka cukup beralasan PENGGUGAT menuntut TERGUGAT membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Maka berdasarkan uraian di atas, PARA PENGGUGAT dengan ini mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT;
3. Menyatakan Penghitungan Ulang terhadap Nilai Ganti Rugi Tanam Tumbuh yang dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT untuk menentukan Nilai Penggantian Wajar PARA PENGGUGAT;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateriil Pada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam waktu seketika dan sekaligus;
5. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh PARA PENGGUGAT, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
6. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*) walaupun ada upaya hukum dari tergugat;
7. Menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa hari sidang yang ditetapkan, para Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menghadap dipersidangan yaitu Edwar Antoni, SH, Ayub Zakaria, SH dan Riko Saputra, SH Pengacara/Penasehat Hukum pada Rumah Hukum /Law Offic EDWAR ANTONI, SH & Partners

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 8 dari 50

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya yang bernama Shaeful Radian N, Hardamsyah, dan Hendra Hidayat berdasarkan Surat Kuasa Ref.:H.TnR.17.00.189 tertanggal 22 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 27 September 2017 Nomor :131/P/2017/PN Llg, kemudian Tergugat II hadir Kuasanya bernama Novita Sari, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017 Nomor 2240/600.13-16.15/X/2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 01 November 2017 Nomor: 160/P/2017/PN Llg, sedangkan Tergugat III hadir Kuasa Substitusi yang bernama Ivan Rinaldi,SH.,MH. RV. Latumeten, SH., MH.. Yuniar SH, M Dedy Fahlezi, SH berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-4910/N.6.16/Gp/09/2017 tanggal 26 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 27 September 2017 Nomor 138/P/2017/PN Llg;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil sesuai surat keterangan Hakim Mediator tertanggal, 25 Oktober 2017 oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas dan kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 November 2017 sebagai berikut :

## TERGUGAT I

### DALAM EKSEPSI

Jawaban dari **KJPP Toto Suharto** sebagai **Tergugat 1**, terhadap gugatan dari Irnawati-Edi Tohir/penggugat 1, Dedek Sumbono/Penggugat 2 dan Tutik Sutyem-Muharom/Penggugat 3, yang disampaikan oleh Pengacara para penggugat Erwan Antoni SH dan Rekan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Register No. 21/PDT.G/2017/PN.Llg tertanggal 9 Agustus 2017.

- I. Berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang dalam mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dengan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012, yang mana terdapat empat tahapan proses pengadaan tanah diantaranya :

- Tahapan Perencanaan;

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 9 dari 50*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahapan Persiapan;
- Tahapan Pelaksanaan, dan
- Tahapan Penyerahan hasil

Dalam tahapan pelaksanaan panitia pengadaan tanah melakukan inventarisasi dan indentifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (Pasal 27 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2012), dan Hasil inventarisasi dan indentifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja (Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012)

II. Sesuai dengan **Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 71 Tahun 2012** Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

- **Pasal 54 ayat (1)** Dalam melaksanakan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) ketua pelaksana Pengadaan Tanah dapat membentuk satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan indentifikasi;

a. Data fisik penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan

b. Data Pihak yang Berhak dan objek Pengadaan Tanah.

(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Tugas atau lebih dengan mempertimbangkan skala, jenis, dan kondisi geografis dari lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum,

(3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

- **Pasal 57 aya (1)** Satuan Tugas yang membidangi inventarisasi dan indentifikasi data pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b melaksanakan pengumpulan data paling kurang;

a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang berhak;

b. nomor Induk Kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak;

c. bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 10 dari 50*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
- e. status tanah dan dokumennya;
- f. jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- g. pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- h. pembebanan hak atas tanah; dan
- i. ruang atas dan ruang bawah tanah.

(2) Hasil inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk peta bidang tanah dan daftar nominatif yang ditandatangani oleh Ketua satuan tugas.

(3) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam proses penentuan nilai Ganti Kerugian

- **Pasal 60 ayat (1)** Peta Bidang tanah dan daftar nominatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 diumumkan di Kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kerja.
- **Pasal 61 ayat (1)** Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.
- **Pasal 62 ayat** Hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) atau Verifikasi dan perbaikan sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) menjadi dasar penentuan Pihak yang Berhak dalam pemberian Ganti Kerugian.
- **Pasal 63 ayat (1)** Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik.
- **Pasal 65 ayat (1)** Penilai bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi :
  - a. tanah;
  - b. ruang atas tanah dan bawah tanah;
  - c. bangunan;
  - d. tanaman;
  - e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
  - f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 11 dari 50



- (2) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilai atau Penilai Publik meminta peta bidang tanah, daftar nominatif dan data yang diperlukan untuk bahan penilaian dari Ketua Pengadaan Tanah.
- (3) Pelaksanaan tugas Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Penilai oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
  - **Pasal 66 ayat (4)** Besarnya Nilai Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk Ganti Kerugian.

Menanggapi gugatan dari Para Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau tertanggal 7 Agustus 2017 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 21/PDT.G/2017/PN.Llg tertanggal 9 Agustus 2017.

Kami berpendapat Gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena :

1. Bahwa dalam Posita yang di jelaskan pada nomor: 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, kami berpendapat bahwa para Penggugat tidak menyetujui hasil inventarisasi perhitungan tanam tumbuh yang di cantumkan dalam daftar nominatif, yang berakibat rendahnya jumlah Nilai Penggantian Wajar yang di keluarkan oleh KJPP Toto Suharto & Rekan sebagai Penilai.
2. Bahwa telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Pasal 61 Ayat (1) yang berbunyi *Dalam hal Pihak yang Berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.* Tetapi Para Penggugat tidak menggugat hasil inventarisasi dan identifikasi ke Ketua Pelaksana Pembebasan lahan.
3. Bahwa para Penggugat menolak Nilai Penggantian Wajar dan/ atau Nilai Ganti Rugi dan tidak melakukan gugatan sesuai dengan pasal **38 ayat (1)** Undang Undang No. 2 Tahun 2012, yaitu paling lambat 14 hari kerja setelah musyawarah dan baru melakukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 7 Agustus 2017, setelah lebih 1 (satu) tahun dari musyawarah terakhir yang diadakan di Hotel City pada tanggal 3 Juni 2016.

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 12 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tersebut merupakan gugatan yang sudah habis masa berlaku dalam melakukan gugatan (gugatan yang kadaluarsa).

4. Menurut Undang Undang No. 2 Tahun 2012; Pasal 39 yang berbunyi Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
5. Bahwa sesuai dengan pasal 86 ayat (1) Perpres No. 71 Tahun 2012, sudah benar pihak Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah /Kepala BPN/ATR Kab. Musi Rawas menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
6. Bahwa Sudah jelas dalam ketentuan pasal 66 ayat (4) Perpres No. 71 tahun 2012 yang berbunyi :“besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan **bentuk Ganti Kerugian** bukan **ganti kerugian** dan atau **besaran nilai ganti kerugian**.
  - Bahwa dari penjelasan diatas sudah jelas tidak ada dasar untuk negosiasi harga atau nilai ganti kerugian.

Dari dalil-dalil yang tersebut diatas, kami momohon Yang Mulia Majelis Hakim agar memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur karena telah Daluwarsa
3. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Membebaskan Tergugat I dari segala tuntutan ganti rugi;
5. Menolak Uang Paksa (*Dwangsom*) yang dimohonkan Penggugat;
6. Menolak permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Demikian, kiranya Majelis Hakim yang Kami Muliyakan dapat menjatukan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula menyampaikan jawabannya tertanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERGUGAT II

### DALAM EKSEPSI :

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 13 dari 50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa Tergugat II menyatakan bahwa penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Tim Penilai. Nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai tersebut menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian dan dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan sesuai dengan mekanisme dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
3. Bahwa Tergugat II menyatakan telah melaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dalam Pasal 57 Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 bahwa Daftar Nominatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diumumkan di Kantor Kelurahan / Desa atau nama Lain, Kantor Kecamatan , dan Lokasi Pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
4. Bahwa Tergugat II secara tegas menyangkal dan menyatakan tidak benar Dalil Gugatan Penggugat angka 8,9 dan 10, dikarenakan Tergugat II dalam penentuan nilai ganti rugi tanah dan tanam tumbuh yang terkena jalur pipa gas milik PT. Pertamina mekanisme dan prosedur resmi sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 tahun 2012. Oleh karena itu, Dalil tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
5. Bahwa Tergugat II dalam melaksanakan pengukuran, telah berdasarkan petunjuk Para Pihak yang memohon pengukuran, dengan kata lain bahwa Tergugat II tidak menentukan luas tanah yang diukur, hanya mengukur batas-batas yang ditunjuk Para Pihak dan hasil pengukuran sudah sesuai dengan batas-batas yang ditunjukkan.
6. Bahwa Tergugat II membantah apa yang didalilkan Penggugat pada angka 11 yang mana Penggugat seandainya menuduh Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan Penggugat secara materil maupun secara imateril. Karena Tergugat II hanya menjalankan tugas sebagaimana yang diminta dan ditunjukkan oleh Para Pihak. Akan tetapi didalam gugatan Penggugat memohon Tergugat II tunduk dan patuh terhadap isi putusan, oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan bantahan dari Tergugat II.

Berdasarkan eksepsi tersebut, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutuskan :

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 14 dari 50*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima eksepsi Tergugat II.
- II. Menyatakan gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon agar segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi termasuk bagian dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat

## PETITUM

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang telah diakui kebenarannya
2. Perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat adalah bukan perbuatan melawan hukum akan tetapi adalah perbuatan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
3. Menyatakan pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dan menghukum pihak Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dan atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Tergugat II mohon untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya ( et a quo et bono ).

Menimbang, bahwa Tergugat III telah pula menyampaikan jawabannya tertanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERGUGAT III

1. Bahwa PT Pertamina EP (Tergugat III) adalah anak perusahaan PT PERTAMINA (PERSERO) yang diamanahkan untuk melanjutkan pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Hal ini sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 104 huruf (j) PP No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. PT Pertamina EP menandatangani Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina dengan BPMIGAS pada tanggal 17 September 2005.
2. Selain sebagai KKKS, Tergugat III diberi tanggung jawab oleh Negara Republik Indonesia yang utamanya untuk menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi Nasional. Kegiatan usaha Tergugat III berkaitan

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 15 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dengan peningkatan produksi minyak dan gas bumi Nasional.

3. Untuk kepentingan eksploitasi, pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2016, dalam rangka pemenuhan kebutuhan tanah untuk kepentingan Umum, melalui Tergugat II dilakukanlah pembebasan lahan dalam rangka Re Route Jalur Pipa Gas Musi Timur yang melewati wilayah Desa Ciptodadi Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas guna mendukung pembangunan infrastruktur hulu migas sebagaimana menjadi Program dari SKK Migas selaku Instansi yang memerlukan tanah.
4. Majelis Hakim yang kami muliakan, sebelum Tergugat III menanggapi gugatan yang diajukan Para Penggugat, Tergugat III merasa perlu menyampaikan tanggapan umum dalam rangka memberi pemahaman atau memperjelas posisi hukum Tergugat III dalam menghadapi Gugatan *a quo*.
5. Bahwa secara umum, Gugatan *a quo* banyak mengandung cacat formil mulai dari unsur *Error In Persona*, *Exceptio Temporis* (Eksepsi Daluwarsa), *Plurium Litis Consortium*, dan *Obscure Libel*. Adapun satu persatu cacat formil tersebut di atas akan Tergugat III jelaskan pada bagian **EKSEPSI**.

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui sendiri secara tegas oleh Tergugat III.

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. **EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA**

6. Bahwa Gugatan *a quo* mengandung kekeliruan karena salah pihak dan salah alamat. Penggugat mengajukan gugatan kepada:

**“DIREKSI PT Pertamina EP Asset 2 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.3 Prabumulih-Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III”**

Dapat dijelaskan terlebih dahulu kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat III adalah badan hukum Perseroan Terbatas bernama **PT PERTAMINA EP** yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 13 September 2005 yang dibuat dihadapan Marriane Vicentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-266007 HT 01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005 yang telah dirubah

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 16 dari 50*



melalui Akta No. 15 Tanggal 10 Juli 2013 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-47131.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 6 September 2013. Dalam hal ini Tergugat III tidak mengenal adanya badan hukum PT Pertamina EP Asset 2.

7. Jikapun saat ini Tergugat III hadir dalam perkara *a quo* adalah semata-mata untuk memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai bukti itikad baik dari Tergugat III yang menghargai dan menghormati pengadilan sebagai lembaga hukum yang berwenang. Namun secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat memiliki CACAT HUKUM akibat tidak cermat dalam mendudukkan pihak yang digugat. Jadi meskipun Tergugat III hadir di Pengadilan Negeri Lubuklinggau hal ini tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat yang cacat hukum (keliru) menjadi gugatan yang benar (sempurna).
8. Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana diuraikan dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 113, karangan M. Yahya Harahap, penerbit: Sinar Grafika, yang berbunyi:

*"Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:*

- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaring).*"

Dengan demikian karena adanya salah pihak yang didudukkan sebagai Tergugat gugatan Penggugat **DITOLAK** atau **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

## **II. Exceptio Temporis (Eksepsi Daluwarsa)**

9. Bahwa inti masalah yang bermuara pada gugatan A Quo adalah terjadinya perbedaan hasil penilaian oleh Tergugat I yang terbit tanggal 17 November 2015 dengan hasil penilaian pertanggal 3 Juni 2016.
10. Bahwa langkah hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum untuk mempertahankan hak-haknya terkait dengan perhitungan Nilai Kompensasi atas tanahnya yang akan digunakan untuk Pembangunan Kepentingan Umum telah **daluwarsa masa pengajuannya**.

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 17 dari 50*



11. Bahwa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah mekanisme pengadaan tanah yang diatur oleh Negara dengan mengacu pada Undang-Undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang didalamnya memuat tata cara pengadaan, langkah termasuk mekanisme pengajuan keberatan bagi pihak-pihak yang terkena dampak. Lebih lanjut terkait mekanisme penyelesaian sengketa dan pengajuan Keberatan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
12. Bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2012 disebutkan:  
*"1. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)."*
13. Bahwa Tergugat I (KJPP) ditunjuk untuk melakukan penilaian ulang dengan Surat Perjanjian Jasa Penilaian ulang Pertanahan untuk Reroute Flowline Musi Timur PT. Pertamina Asset 2 No. 317/EP0220/2016-SO dan dengan Surat Penilai dari BPN 2015 dengan Surat Keputusan Ketua Tim Pengadaan Tanah Kabupaten Musi Rawas/Kepala BPN No. 52.A/300.6-16.5/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015. Pada tanggal 23 Mei 2016, Tergugat I (KJPP) menyerahkan hasil penilaian tahap ke 2 (dua) dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Penilaian No. 049.1/TnR-PLG/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang mana dari Penilaian Nilai Penggantian wajar sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) huruf a, b, c, d dan e Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh dan Bangunan diatasnya, Akibat Operasi Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Lainnya.
14. Lebih lanjut mengenai upaya hukum lanjutan atas proses tersebut sampai dengan tingkatan Mahkamah Agung diuraikan dalam ayat 2, 3, 4, dan 5 Pada Pasal 38 Undang-undang No 2 Tahun 2012.

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 18 dari 50





15. Bahwa langkah yang diajukan oleh SKK Migas dalam mengajukan permohonan Penetapan atas bidang tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah telah tepat dengan mempedomani pada Ketentuan Pasal 39 dan Pasal 42 Undang-undang No. 2 Tahun 2012 yang pada intinya menguraikan bahwa dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sehingga atas nama hukum pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) atau lebih lanjut dalam hal penolakan pihak yang berhak telah diputus oleh Pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap maka ganti kerugian dititipkan ke Pengadilan Negeri.
16. Bahwa dalam penetapan atas konsinyasi kepada Para Penggugat yang dimohonkan oleh Pihak SKK Migas dalam penetapan Konsinyasi No. 07/Pdt.Kons/2016/PN.Llg, No. 08/Pdt.Kons/2016/PN.Llg, dan No. 03/Pdt.Kons/2016/PN.Llg, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dengan memperhatikan bahwa bahwa tata cara telah ditempuh dan terbukti kesempatan yang diberikan oleh hukum bagi Penggugat untuk mengajukan keberatan tidak dilaksanakan maka memperhatikan penjelasan pada Pasal 1 huruf (d) tentang Asas kepastian dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa asas kepastian adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak, maka **sudah selayaknya apabila Gugatan A Quo ditolak**. Hal ini menjadi penting karena dalam Pengadaan tanah Bagi pembangunan untuk Kepentingan umum ini diluar tata cara yang telah diatur masih terbuka peluang bagi pihak manapun untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum maka nilai kepastian pelaksanaan pembangunan tersebut menjadi kabur dan berimbas pada terbelenggelainya seluruh rencana pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 19 dari 50



III. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

17. Bahwa Gugatan *a quo* mengandung kekeliruan karena salah pihak utama yang digugat. Pengadaan lahan yang dilakukan untuk rencana Proyek *Re Route* Jalur Pipa Musi Timur adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang merujuk pada ketentuan Undang-undang No 2 Tahun 2012 beserta turunannya.

18. Bahwa pada ketentuan Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal (1) angka (1) disebutkan:

*"Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan badan Hukum Milik negara/Badan Usaha Milik negara yang mendapatkan penugasan khusus Pemerintah."*

19. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, surat, 1155/SKKD3000/2013/S0, Permohonan Penetapan Lokasi untuk Akses Jalan Re-route Flowline Musi Timur di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan, SKK Migas mengajukan permohonan Penetapan lokasi untuk Akses Jalan Reroute Flowline Musi Timur di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan, Kepala Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKK Migas ke Gubernur Sumatera Selatan kemudian surat, 1154/SKKD3000/2013/S0, Pendampingan Dalam Rangka Penyelesaian proses Pengadaan Tanah, Isi surat antara lain :

1. SKK Migas akan menindaklanjuti permohonan pengadaan tanah oleh PT. Pertamina EP kepada Gubernur Sumatera Selatan.
2. Agar PT. Pertamina EP melakukan pendampingan dalam rangka penyelesaian proses pengadaan tanah hingga pengadaan tanah dapat digunakan untuk kegiatan operasional hulu migas, Kepala Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKK Migas, Gubernur Sumatera Selatan.

20. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, Keputusan Gubernur Sumsel, 739/KPTS/II/2013, Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan Re-route Flowline Musi Timur Kepada Bupati Musi Rawas, Pendelegasian kewenangan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Bupati Musi Rawas.

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 20 dari 50



21. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013, Keputusan Bupati Musi Rawas, 771/KPTS/BPM-PTP/2013, Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan Re-route Flowline Musi Timur, Menetapkan lokasi untuk akses jalan reroute flowline musu timur yang berada di Desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya Kab. Musi Rawas.
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah cukup jelas bahwa Para Penggugat dalam gugatan a quo seharusnya juga menempatkan Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Musi Rawas sebagai para pihak yang digugat, dikarenakan Tergugat III dalam melaksanakan proses Pengadaan Tanah tersebut harus didahului dengan adanya Keputusan Gubernur Sumsel, 739/KPTS/II/2013 Tanggal 18 Oktober 2013, tentang Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan Re-route Flowline Musi Timur Kepada Bupati Musi Rawas, Pendelegasian kewenangan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Bupati Musi Rawas dan Keputusan Bupati Musi Rawas, 771/KPTS/BPM-PTP/2013 Tanggal 27 Nopember 2013, tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Akses Jalan Re-route Flowline Musi Timur, Menetapkan lokasi untuk akses jalan reroute flowline musu timur yang berada di Desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya Kab. Musi Rawas.
23. Proyek *Re Route* Jalur Pipa Musi Timur adalah proyek yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan usaha hulu migas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 Undang-undang No 2 tahun 2012 yang menyatakan:

Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

.....

e. infrastruktur minyak, gas dan panas bumi.

.....

Lebih lanjut terkait sumber pendanaan untuk pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sesuai ketentuan **Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No 2 Tahun 2012** disebutkan:

**2. Dalam hal Instansi yang memerlukan tanah Badan Hukum Milik Negara/ Badan Usaha Milik Negara yang mendapatkan penugasan khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.**

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 21 dari 50



Untuk lebih memperjelas definisi **Badan Hukum Milik Negara/ Badan Usaha Milik Negara** tersebut maka dalam penjelasan Undang-undang tersebut disampaikan bahwa Yang dimaksud dengan “Badan Hukum Milik Negara” misalnya Badan pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Adapun BPMIGAS dahulunya saat ini telah beralih nama menjadi Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS).

24. Bahwa dari uraian diatas cukuplah jelas bahwa Para Penggugat telah salah dalam menempatkan pihak yang digugat dalam perkara a quo mengingat pengadan tanah tersebut dilaksanakan untuk mendukung kegiatan usaha yang dilakukan oleh SKK Migas sedangkan Tergugat III dalam Hal ini adalah sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama dari SKK Migas.
25. Bahwa Tergugat III yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, telah menandatangani kontrak kerja sama dengan BPMIGAS (sekarang SKK MIGAS) sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintah berdasar Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 4 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
26. Bahwa berdasarkan kontrak kerja sama tersebut, maka BPMIGAS (sekarang SKK Migas) selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai manajemen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut dan posisi Tergugat III adalah sebagai operator atau dapat diibaratkan bahwa BPMIGAS (sekarang SKK Migas) adalah majikan dan Tergugat III adalah buruhnya. Sesuai dalam ketentuan KUHPerdara, maka majikan bertanggungjawab terhadap pihak ke – III atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh buruhnya.
27. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara tegas diatur mengenai kewenangan BPMIGAS (sekarang SKK Migas) untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh asset KKKS yang menjadi milik negara. Berdasarkan hal tersebut, maka agar gugatan Penggugat ini sempurna seharusnya BPMIGAS (sekarang SKK Migas) adalah pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini.
28. Bahwa dalam hal konstruksi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, mengacu pada ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata menggariskan bahwa prinsip pertanggungjawaban

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 22 dari 50



hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan. Menurut prinsip ini, majikan atau atasan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pegawai atau bawahan. Prinsip ini juga dikenal dengan sebutan *vicarious liability*. Setiap kerugian yang dialami pihak ketiga sebagai akibat PMH yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggungannya, bertanggung jawab atas kerugian tersebut meliputi:

- Majikan dan mereka yang mengangkat orang lain sebagai wakil urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari PMH yang dilakukan pegawai atau bawahan maupun wakil dimaksud;

*(Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 128, karangan M. Yahya Harahap, penerbit: Sinar Grafika:2008)*

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor :216/K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa 'karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata dalam gugatannya mereka tidak digugat, maka akan berakibat surat gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

#### IV. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

29. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun demikian Penggugat tidak mampu menjabarkan dengan terang dan jelas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam Gugatan *a quo*.

Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak pihak yang menjadi Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 23 dari 50*





Hal-hal tersebut di atas merupakan bukti yang jelas bahwa dasar fakta (*Fetelijke Grond*) Gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas. Dengan demikian, Gugatan *a quo* jauh dari sempurna karena mengandung cacat formil, maka Gugatan *a quo* dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur, sehingga Gugatan Penggugat haruslah **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

#### **V. DALAM POKOK PERKARA**

30. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah disampaikan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
31. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali diakui sendiri oleh Tergugat III.

#### **I. TENTANG GUGURNYA HAK PENGGUGAT DALAM PENGAJUAN KEBERATAN NILAI KOMPENSASI MELALUI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara luas dalam eksepsi, Penggugat telah salah dalam menuntut hak-haknya terkait tuntutan dalam pemberian kompensasi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hak tersebut telah gugur seiring dengan tata cara maupun tata waktu yang telah terlampaui dan hak tersebut tidak diajukan oleh Para Penggugat. Dengan demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini pula merupakan langkah yang salah kaprah diambil oleh Para Penggugat setelah diterbitkannya penetapan Konsinyasi terhadap yang mengikat bagi Para Penggugat.

- b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2012 disebutkan:

*"1. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)."*

Lebih lanjut mengenai upaya hukum lanjutan atas proses tersebut sampai dengan tingkatan Mahkamah Agung diuraikan dalam ayat 2, 3, 4, dan 5 Pada Pasal 38 Undang-undang No 2 Tahun 2012.

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 24 dari 50*



- c. Bahwa langkah yang diajukan oleh SKK Migas dalam mengajukan permohonan Penetapan atas bidang tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah telah tepat dengan mempedomani pada Ketentuan Pasal 39 dan Pasal 42 Undang-undang No. 2 Tahun 2012 sehingga ganti kerugian dapat dititipkan ke Pengadilan Negeri.
- d. Bahwa dalam penetapan atas konsinyasi kepada Para Penggugat yang dimohonkan oleh Pihak SKK Migas dalam penetapan Konsinyasi No. 07/Pdt.Kons/2016/PN.Llg, No. 08/Pdt.Kons/2016/PN.Llg, dan No. 03/Pdt.Kons/2016/PN.Llg, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bahwa dengan demikian gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memiliki basis hukum yang jelas sehingga sudah sepantasnya dalil yang diajukan oleh Para Penggugat wajib untuk ditolak.

## II. Tentang Perbuatan Melawan Hukum

- i. Bahwa sekalipun dasar fakta (*feetlijke grond*) dalam Gugatan ini tidak jelas, namun Tergugat III perlu tegaskan lagi bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III bersama para Tergugat Lainnya telah melakukan Perbuatan melawan hukum. Dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum tersebut, dalam kapasitas Tergugat III sebagai Kontraktor dari SKK Migas dan para Tergugat Lainnya telah mengikuti kaidah dan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang- undang No 2 Tahun 2012.
- ii. Bahwa dalam proses pengadaan lahan tersebut para pihak semuanya telah menempuh serangkaian panjang proses yang berakhir dengan ditetapkannya status tanah dari Para Pemohon dengan dikeluarkannya Penetapan sebagai berikut:

No.	Nama Termohon	No. Penetapan	Surat Keterangan Tanah	Luas(M)	Nilai
1.	Irnawati/Edi Tohir (Saat ini sebagai P I)	05/Pdt.Kons/2016/PN.Llg	593.2/225/CIP/KSK/IV 2011 tanggal 10-02-2011	1202	Rp. 47,163,300

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 25 dari 50



2.	Dedek Sumbono/Edi Tohir (Saat ini sebagai P II)	06/Pdt.Kons/2016/PN.Llg	593.2/056/CIP/KSK/IV/2015 tanggal 10-04-2015	2466	Rp. 102,282,200
3.	Tutik Sutyem/Muharom (Saat ini sebagai PIII)	04/Pdt.Kons/2016/PN.Llg	593.2/073/CIP/KSK/II/2015 tanggal 1-04-2015	5283	Rp. 247,695,100

Fakta ini dalam gugatan seolah dikaburkan atau tidak ditampilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

- iii. Dalam gugatannya bisa disimpulkan bahwa inti masalah yang bermuara pada gugatan ini adalah terjadinya perbedaan hasil penilaian oleh Tergugat I yang terbit tanggal 17 November 2015 dengan hasil penilaian pertanggal 3 Juni 2016. Sungguhpun hal tersebut pastinya akan didalilkan oleh Tergugat I, namun Tergugat III perlu sampaikan pula bahwa dalam perhitungannya tersebut Tergugat I telah memperhatikan kaidah perhitungan yang ilmiah dan dipertanggungjawabkan serta mempedomani pada:

Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*

- iv. Bahwa Tergugat III perlu untuk menguraikan fakta atas tindakan dalam pengadaan Lahan untuk *re route* jalur pipa musi timur apakah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

**a. Tidak ada perbuatan melawan hukum**

Bahwa kapasitas Tergugat III dalam pelaksanaan pekerjaan proyek *re route* jalur pipa di Musi Timur ini adalah dalam rangka sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang melaksanakan tugas dari SKK Migas. Adapun pelaksanaan pekerjaan ini lebih khusus proses pengadaan lahannya dilakukan oleh Tim dan mengacu pada ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Dengan demikian tidak terdapat unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dalam proyek tersebut;

**b. Tidak ada kesalahan**

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 26 dari 50



Bahwa sebagaimana uraian Tergugat III di atas, tanah *a quo* diperoleh melalui serangkaian proses pengadaan lahan dan melakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan dan ganti rugi tanam tumbuh dengan mengacu hasil penilaian KJPP, melalui pertimbangan Tim dengan alur tata waktu dan mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan dan terakhir atas serangkaian kegiatan tersebut telah dikukuhkan dengan penetapan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Dengan demikian unsur adanya kesalahan tidak terpenuhi.

**c. Tidak ada kerugian**

Bahwa dalam proses pengadaan lahan ini mekanisme perhitungan kompensasi atas tanah dilakukan oleh lembaga independen yang mekanismenya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Adapun nilai yang ditetapkan tersebut pada umumnya lebih besar dari Nilai pasar wajar yang ada pada area tersebut. Oleh karena itu maka jelaslah tidak ada kerugian Penggugat kecuali Penggugat sendiri menentukan nilai harga tanah sesuai harapan dan kemauannya.

**d. Tidak ada hubungan kausalitas antara Perbuatan dan Kerugian**

Bahwa oleh karena unsur – unsur perbuatan melawan hukum dalam huruf (a), (b) dan (c) tidak terpenuhi, maka jelas tidak ada unsur kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang diklaim oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum sama sekali tidak terpenuhi, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat III tentunya tidak memiliki dasar hukum.

**III. TENTANG KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIDALILKAN PENGUGAT**

- v. Bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya kerugian yang diderita. Sejalan dengan hal tersebut, dalam bukunya. M. Yahya Harahap menyatakan: “Kepada siapa dipikulkan beban wajib bukti untuk membuktikan hal tersebut menurut Pasal 1365 KUH Perdata, dipikulkan kepada pihak yang menuntut adanya perbuatan melawan hukum” (M. Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 536).
- vi. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan kerugian Materiil yang dinyatakan diderita olehnya. Dalam perkara *a quo*

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 27 dari 50*



Penggugat telah kabur dalam menyampaikan apakah yang dimaksud dengan kerugian materiil tersebut mengingat pada dasarnya kompensasi atas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum tersebut telah ditentukan dan pihak Penggugat sendiri tidak mengalami kerugian secara materiil, hal ini mengingat Penggugat sendiri dalam faktanya justru menolak nilai kompensasi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

vii. Bahwa mengingat gugatan materiil penggugat kabur tersebut maka dalil gugatan imateriil penggugat tidak perlu kami tindaklanjuti dan tanggapi.

viii. Bahwa akibat dari tidak terperinci gugatan dan Para Penggugat membuktikan adanya kerugian materiil yang dideritanya, **Gugatan Para Penggugat harus ditolak dengan tegas.**

**IV. TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT.**

ix. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat yang terkait dengan permintaan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana Dalam petitum pada angka 5 sebesar Rp 1.000.000/hari, haruslah ditolak dengan tegas karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 606a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791/K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang dikutip dan pada intinya sebagai berikut:

*“uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”*

**V. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT**

x. Bahwa dalil Penggugat yang meminta putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat sebagaimana disebutkan pada angka 6 petitum merupakan dalil yang tidak berdasar karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang otentik. SEMA No. 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 mempertegas hal – hal tersebut sebagai berikut:

1. Agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*),
2. Bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipun memenuhi syarat,
3. Namun apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan itu jangan dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*).

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 28 dari 50*





Berdasarkan hal-hal tersebut, maka putusan serta-merta yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak dengan tegas karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima permohonan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Error in Persona;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sahnya penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau atas konsinyasi kepada Para Penggugat yang dimohonkan oleh Pihak SKK Migas dalam penetapan Konsinyasi No. 05/Pdt.Kons/2016/PN.Llg, No. 06/Pdt.Kons/2016/PN.Llg, dan No. 04/Pdt.Kons/2016/PN.Llg;
3. Menyatakan bahwa Pihak SKK Migas dalam penetapan Konsinyasi No. 05/Pdt.Kons/2016/PN.Llg, No.06/Pdt.Kons/2016/PN.Llg, dan No. 04/Pdt.Kons/2016/PN.Llg dapat melaksanakan eksekusi terhadap obyek sengketa;
4. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Membebaskan Tergugat III dari segala tuntutan ganti rugi;
6. Menolak Uang Paksa (*Dwangsom*) yang dimohonkan Penggugat;
7. Menolak permohonan pelaksanaan putusan terlebih dahulu;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 06 Desember 2017, kemudian Tergugat I, II dan III mengajukan Duplik tanggal 27 Desember 2017;

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 29 dari 50*



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan SPPH Nomor 593.2/225/CIP/KSK/II/2011 atas nama Irnawati, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan SPPH Nomor 593.2/056/CIP/KSK/IV/2015 atas nama Dedek Sumbono, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan SPPH Nomor 593.2/073/CIP/KSK/IV/2015 atas nama Tutik Sutyem, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy Tabel daftar penilaian ganti rugi pengadaan tanah Nilai Penggantian Wajar yang dikeluarkan oleh KJPP Toto Suharto & Rekan untuk atas nama sebagai berikut :
  - IRNAWATI dalam (tabel no urut 27) dengan Harga Penggantian wajar Rp.47.163.300,- (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
  - DEDEK SUMBONO dalam (tabel no Urut 32) dengan Harga Penggantian wajar Rp.102.282.200,- (seratus dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah).
  - TUTIK SUTIYEM dalam (tabel no Urut 38) dengan Harga Penggantian wajar Rp.247.695.100,- (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah).
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tabel Perbandingan Luas Tanah (M<sup>2</sup>) dan Nilai Tanam Tumbuh serta Foto Kondisi Tanam Tumbuh Pemilik Lahan Kebun yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya namun mendapatkan Nilai Ganti Rugi lebih besar, diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut setelah diteliti ternyata bersesuaian dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4 fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalanya tersebut, di depan persidangan Tergguat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Penilaian Tanah Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Akses jalan Re-Route Flowline Musi Timur yang terletak di Desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 30 dari 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan untuk keperluan PT,Pertamina EP Asset 2 Nomor File: P.PL.16.09.0503, diberi tanda T.I – 1 ;
2. Fotocopy dari print out Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan nomor : 00563, nama Pemilik Muharom / Tutik Sutyem Lokasi Desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya, diberi Tanda T.I – 2;
  3. Fotocopy dari print out Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan nomor : 00552, nama Pemilik Edi Tohir / Ernawati Lokasi Desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya, diberi Tanda T.I – 3;
  4. Fotocopy dari print out Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah dan Tegakan nomor : 00557, nama Pemilik Edi Toher Lokasi Desa Ciptodadi Kecamatan Sukakarya, diberi Tanda T.I – 4;
  5. Fotocopy dari Fotocopy Bagian dari Daftar Normatif yang dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah No.03/300.6-16.6/PPT/IV/2016 tanggal 12 April 2016, diberi Tanda T.I- 5 ;
  6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas No.52.A/300.3-16.5/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 tentang penetapan Penilaian pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan akses jalan Re-Route Flowline Musi Timur di Kabupaten Musi Rawas, diberi tanda T.I- 6 ;
  7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Penawaran Harga untuk Penilaian Ulang No.284/EPO220/2016-SO, tanggal 15 April 2016 serta Surat perjanjian Jasa Penilaian Ulang Pertanahan untuk Route Floeline Musi Timur No.317/EPO220/2016-SO tanggal 21 April 2016, di beri tanda T.I-7 ;
  8. Fotocopy dari Fotocopy Durat kesimpulan Rapat Panitia Pengadaan Tanah dan Berita Acara Musyawarah Kesepakatan bersama tentang Nilai Ganti Rugi dari KJPP untuk Re-Route Flowline Musi Timur tanggal 17 November 2015 dan surat Pernyataan masyarakat yang mewakili ada 19 surat, diberi tanda T.I- 8
  9. Fotocopy dari Fotocopy Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tumbuh, dan Bangunan diatasnya Akibat Operasi Eksploitasi dan/ atau Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta Lainnya, diberi tanda T.I - 9;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 31 dari 50

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat I tersebut setelah diteliti ternyata bersesuaian dengan aslinya kecuali bukti T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, dan T.I-9 Fotocopy dari Fotocopy ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalanya tersebut, didepan persidangan Tergugat II telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Persil Pengadaan tanah beserta Peta Bidang, diberi tanda T.II-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pengumuman Hasil Perbaikan Inventarisasi dan Identifikasi daftar Nominatif tahap ke II, diberi tanda T.II-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kesepakatan, diberi tanda T.II-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Undangan Daftar Ganti Rugi, diberi tanda T.II-4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah, diberi tanda T.II-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat II tersebut setelah diteliti ternyata bersesuaian dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanya tersebut, didepan persidangan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Fotocopy Akta Pendirian PT Pertamina EP No.4 tanggal 13 September 2005, diberi tanda T.III-1 ;
2. Fotocopy dari Fotocopy Kontrak Kerjasa antara BPMIGAS dengan PT Pertamina EP tanggal 17 September 2005, diberi tanda T.III-2 ;
3. Fotocopy dari Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.739/KPTS/II/2013 tentang pendelegasian Persiapan pengadaan tanah untuk Akses Re Route Flowline Musi Timur, diberi tanda T.III-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Musi Rawas No.771/KPTS/BPM-PTP-2003 tanggal 27 November 2003 tentang penetapan Lokasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk akses jalan Re Route Flowline Musi Rawas, diberi tanda T.III-4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Musi Rawas No.223/KPTS/BPM/PTP/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang  
*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 32 dari 50*



- perpanjangan Penetapan Lokasi Pelaksanaan pengadaan tanah Untuk Akses Jalan Re-Route Flowline Musi Rawas, diberi tanda T.III-5 ;
6. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Penilaian Tanah Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Akses Jalan Re Route Musi Rawas (Laporan Tahap II), diberi tanda T.III-6 ;
  7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kepala Desa Ciptodadi No.593/344/CIP/IX/2015 tanggal 9 September 2015 perihal Permohonan Klarifikasi ukuran akses jalan Re Route Flowline Musi Timur, diberi tanda T.III-7 ;
  8. Fotocopy dari Fotocopy Laporan Penelitian Tanah Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Akses Jalan Re Route Musi Timur Laporan (Tahap II) oleh KJPP Toto Suharto & Rekan, diberi tanda T.III-8 ;
  9. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Penyerahan Hasil Perbaikan Inventarisasi dan Identifikasi Tahap II Pengadaan tanah Akses Jalan Re Route Flowline Musi Timur di Kabupaten Musi Rawas tanggal 12 dan tanggal 14 April 2016, diberi tanda T.III-9 ;
  10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Camat Sukakarya kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau No.973/108/KSK/2017 tanggal 10 Mei 2017 tanggal 10 Mei 2017 berikut lampirannya, diberi tanda T.III-10 ;
  11. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Kesepakatan No.06/300.6-16.5/PPT/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, diberi tanda T.III-11 ;
  12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Validasi Pemberian Ganti Rugi dalam bentuk Uang/Tanah Pengganti/Permukiman kembali/Saham/bentuk lain No 7.1/300.6-16.5/PPT/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016, diberi tanda T.III-12 ;
  13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah No.07.I/300.6-16.5/PPT/VI/2017 tanggal 7 Juni 2016, diberi tanda T.III-13 ;
  14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemberian Ganti Rugi No.07/300.6-16.5/PPT/VI/2016, diberi tanda T.III-14 ;
  15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Musi Rawas Kepada Pimpinan SKK Migas No.09/300.6-16.5/PPT/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, diberi tanda T.III-15 ;
  16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pihak yang berhak Menolak bentuk dan.atau besarnya ganti kerugian berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan No.08/300.6-16.5/PPT/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, diberi tanda T.III-16 ;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 33 dari 50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Musi Rawas kepada Pimpinan SKK Migas No.10/300.6-16.5/PPT/VII/2016 tanggal 25 Agustus 2016, diberi tanda T.III-17 ;
18. Fotocopy dari salinan Penetapan No.04/PDt.Kons/2016/PN.Llg tanggal 26 Juli 2017, diberi tanda T.III-18.1 ;
19. Fotocopy dari salinan Penetapan No.05/PDt.Kons/2016/PN.Llg tanggal 26 Juli 2017, diberi tanda T.III-18.2 ;
20. Fotocopy dari salinan Penetapan No.06/PDt.Kons/2016/PN.Llg tanggal 26 Juli 2017, diberi tanda T.III-18.3 ;
21. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Penetapan No. No.04/PDt.Kons/2016/PN.Llg dan Bukti Setor Konsiniasi ke Bank An. Tutik Sutiye, diberi tanda T.III-19.1 ;
22. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Penetapan No.05/PDt.Kons/2016/PN.Llg dan Bukti Setor Konsiniasi ke Bank An. Irnawati/ Edi Tohir, diberi tanda T.III-19.2 ;
23. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Penetapan No.06 /PDt.Kons/2016/PN.Llg dan Bukti Setor Konsiniasi ke Bank An. Dedek Sumbono, diberi tanda T.III-19.3 ;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyimpana Uang Ganti Kerugian No.04/PDt.Kons/2016/PN.Llg, diberi tanda T.III-20.1 ;
25. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyimpana Uang Ganti Kerugian No.05/PDt.Kons/2016/PN.Llg, diberi tanda T.III-20.2 ;
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyimpana Uang Ganti Kerugian No.06/PDt.Kons/2016/PN.Llg, diberi tanda T.III-20.3 ;
27. Fotocopy dari Fotocopy Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SSK Migas) Nomor : SRT-0476/SKKD300/2016/SO tanggal 31 Oktober 2016, diberi tanda T.III-21.1
28. Fotocopy dari Fotocopy Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SSK Migas) Nomor : SRT-0477/SKKD300/2016/SO tanggal 31 Oktober 2016, diberi tanda T.III-21.2
29. Fotocopy dari Fotocopy Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SSK Migas) Nomor : SRT-0480/SKKD300/2016/SO tanggal 31 Oktober 2016, diberi tanda T.III-21.3
30. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Tanah Kecamatan Sukakarya Desa Ciptodadi Kabupaten Musi Rawas Nomor 593.2/029/CIP/KSK/IV/2015, diberi tanda T.III-22.1 ;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 34 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Tanah Kecamatan Sukakarya  
Desa Ciptodadi Kabupaten Musi Rawas Nomor  
593.2/0225/CIP/KSK/IV/2011, diberi tanda T.III-22.2 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat II tersebut setelah diteliti ternyata bersesuaian dengan aslinya, kecuali bukti T.III-1, T.III-2, T.III-3, T.III-6, T.III-7, T.III-8, T.III-9, T.III-11, T.III-19.1, T.III-19.2, T.III-19.3, T.III-21.1, T.III-21.2, T.III-21.3, T.III-22.1, serta T.III-22.2 adalah Fotocopy dari Fotocopy ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, majelis telah melakukan pemeriksaan setempat (sidang ditempat) di lokasi tanah yang menjadi objek sengketa penilaian besarnya ganti kerugian pada hari Rab tanggal 7 Februari 2018, yang meliputi pemeriksaan data administrasi tanah dan fisik tanah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan mengenai hasil pemeriksaan setempat yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing – masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SLAMET WIBOWO, yang memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi tahu para Penggugat bertempat tinggal di Desa Ciptodadi Kec.Sukakarya Kab.Mura;
- Bahwa saksi dihadirkan Penggugat sebagai saksi karena permasalahan Pembebasan Lahan ;
- Bahwa Pembebasan Lahan tersebut terletak di Desa Ciptodadi Kec.Sukakarya Kab.Mura ;
- Bahwa benar para Penggugat termasuk orang-orang yang akan dibebaskan lahannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan para Penggugat yang di bebaskan tersebut ;
- Bahwa Pembebasan tersebut digunakan Untuk PT.Pertamina ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam tim Desa untuk pelaksanaan pembebasan lahan tersebut tapi yang kedua saksi sebagai koordinator ;
- Bahwa saksi tidak ikut sebagai Tim Pelaksanaan Pembebasan Lahan karena sudah ada tim dari KJPP,BPN, dan Pertamina ;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 35 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan Pembebasan Lahan tersebut pertama kali tahun 2015 ;
- Bahwa pelaksanaan Pembebasan Lahan yang kedua Tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tahu ada beberapa kali pertemuan di Balai Desa di kecamatan untuk membahas pelaksanaan Pembebasan Lahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga yang dibebaskan lahannya oleh pihak Pertamina ;
- Bahwa dari 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga yang dibebaskan lahannya ada beberapa Kepala Keluarga yang tidak mau menerima Kompensasi uang ganti kerugian ;
- Bahwa dari 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga yang lahannya di bebaskan oleh pertamina hanya 65 (enam puluh lima) orang yang mau menerima sedangkan 5 (lima) orang tidak mau menerima ;
- Bahwa benar para Penggugat termasuk yang tidak mau menerima uang Kopensasi Pembebasan lahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi realisasi pemberian/ pembayaran Kompensasi ke 70 (tujuh puluh) Kepala Keluarga tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Juni di Hotel City ;
- Bahwa alasan para Penggugat tidak mau menerima Kompensasi Pembebasan Lahan karena adanya, Penurunan nilai ganti kerugian serta selisih harga dari masing-masing Kepala Keluarga dari perbedaan tanam tumbuh dengan keadaan lahan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selisih harga tersebut dari volume tanah, luas Tanah yang ternyata dilapangan berbeda dengan data di KJPP kemudian data yang sebenarnya ada tanah rawa justru harganya tinggi diatas tanah darat, ada tanah hanya rawa namun lebih tinggi ganti ruginya dengan ada tanah yang banyak tanam tumbuh ;
- Bahwa benar para Penggugat keberatan terhadap perbedaan tersebut dan tidak menerima uang Kompensasi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Penggugat yang menguasai lahan tersebut ;
- Bahwa saks tidak mengetahui apakah ada solusi yang ditawarkan dari pihak KJPP dan PT.Pertamina ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai Kompensasi ganti rugi lahan yang dibayarkan kepada para Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perhitungan nilai lahan yang seharusnya dibayarkan kepada para Penggugat ;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 36 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghitungan nilai tanam tumbuh yang seharusnya dibayarkan kepada para Penggugat namun dasar Kompensasi penggantian tanam tumbuh berdasarkan Peraturan Gubernur tahun 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penilaian yang tidak sesuai oleh Tim Pembebasan Lahan dimana tanah Winarto berbentuk rawa dengan luas 71 M2 tidak ada tanam tumbuh diatasnya hanya rumput dan rawa mutlak namun mendapat penggantian tanam tumbuh lebih besar ;
- Bahwa selain itu ada juga tanah milik Agus Paryono mendapatkan Penggantian Kompensasi yang tidak sesuai ;
- Bahwa Winarto maupun Agus Paryono mendapatkan Kompensasi lebih besar karena mereka merupakan bagian tim pembebasan lahan ;
- Bahwa dalam setiap rapat proses mediasi masalah selisih harga selalu dibahas ;
- Bahwa benar saksi mengetahui para penggugat selau menyampaikan protes tentang perbedaan selisih harga ;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2016 di Hotel City telah dibagikan Kompensasi pembebasan tanah tersebut tetapi pihak KJPP dan BPN tidak hadir jadi nila ganti rugi hanya dibagikan dalam amplop dan tidak dibahas di dalam rapat ;
- Bahwa tidak ada surat susulan mengenai perbaikan daftar harga yang diberikan kades ;
- Bahwa saksi menegetahui dari pihak KJPP dan BPN selaku Tim yang melakukan perbaikan nilai/harga ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada pertemuan tanggal 14 April 2016 membahas perbaikan nilai/harga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

## 2. **Saksi SAR'I, yang memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengetahui para Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan sehubungan tentang masalah ketidak sesuaian perbedaan harga/ perbandingan harga tanah rawa dengan dengan tanah datar pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak Pertamina ;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 37 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta oleh tim Pembebasan lahan untuk pengawalan dan bukan sebagai panitia ;
- Bahwa saksi diminta untuk mengawal sekitar 2 tahun yang lalu
- Bahwa benar lahan para Penggugat yang terkena proyek pembebasan lahan tersebut terletak desa Ciptodadi ;
- Bahwa saksi mengetahui luas lahan para Penggugat yang dibebaskan tersebut yaitu Irnawati berukuran 1200 M2, Tutik Suiiyem berukuran 5800 M2, dan Dedek Sumbono berukuran 2446 M2 ;
- Bahwa letak lahan dari para Pengugat tersebut letaknya terpisah pisah tidak menjadi satu kesatuan ;
- Bahwa di atas lahan para Penggugat tersebut ada tanam tumbuhnya berupa karet, cempedak, durian dan pohon jengkol ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur tanam tumbuh tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui lahan para Penggugat tersebut belum menerima ganti rugi proyek pembebasan lahan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Penggugat belum menerima ganti rugi karena nilainya belum sesuai ;
- Bahwa alasan para Penggugat belum mau menerima karena membandingkan dengan teman yang lahannya sudah dibebaskan, dimana ada beberapa lahan yang berupa rawa namun nilai pembebasan lahannya lebih tinggi dibanding dengan tanah darat ;
- Bahwa biasanya tanah darat nilai ekonomisnya lebih tinggi dibanding dengan tanah rawa ;
- Bahwa saksi mendapat data berdasarkan pengalaman saksi sebagai petani dan fakta dilapangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai Kompensasi/ ganti rugi karena posisi KJPP memberi uang ganti rugi didalam amplop dan bentuk pemberitahuan didalam amplop ;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu pertama kali pihak Pertamina datang ada sosialisasi mengenai penetapan ganti kerugian lahan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah dengar sosialisasi atau himbauan mengenai apabila terdapat pihak yang keberatan atas terima ganti rugi tersebut bisa mengajukan keberatan ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada forum-forum pembahasan ganti rugi ada melihat dari tim ada menjelaskan mengenai aturan-aturan hukum ;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 38 dari 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi tanah Winarto berupa rawa dan ada tanam tumbuh berupa pohon sawit sebanyak 3 (tiga) batang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai wajar kira-kira yang diminta masyarakat terhadap Kompensasi pembebasan lahan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang menerima kompensasi pembebasan lahan sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dari 70 (tujuh puluh) kepala keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi status hak milik lahan tersebut berupa SPH ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

### 3. Saksi ACHMAT SOLICHIN yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi para Penggugat mengajukan gugatan ke para Tergugat karena ada selisih harga atau perbandingan harga tanah rawa dan tanah datar yang terkena proyek pembebasan lahan oleh pihak Pertamina ;
- Bahwa objek tanah yang terkena proyek pembebasan lahan tersebut berada di Desa Ciptodadi kec.Sukakarya Kab.Musi Rawas;
- Bahwa tim yang melaksanakan pembebasan lahan tersebut adalah pihak KJPP dan BPN dan Pertamina ;
- Bahwa proyek proyek pembebasan lahan tersebut digunakan untuk pemasangan jalur Pipa Gas milik Pertamina ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari 71 (tujuh puluh satu) orang yang menerima uang Kompensasi Pembebasan Lahan ada beberapa orang yang belum menerima termasuk para Penggugat belum menerima uang Kompensasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak termasuk tim dari desa dalam proyek pembebasan lahan tersebut namun saksi bertugas sebagai pengawal tim Pembebasan Lahan tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan Pengawasan tim pembebasan lahan sekitar tahun 2013 yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa tim tersebut dibentuk berdasarkan keinginan Kepala Desa tapi hasil musyawarah ;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 39 dari 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selain mengawal juga melakukan pengukuran dan menginventarisir masyarakat yang akan dapat pembebasan lahan ;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek Pembebasan Lahan tersebut ada ikut terhadap sosialisasinya;
- Bahwa seingat saksi ada 4 (empat) kali sosialisasi pembahasan proyek pembebasan lahan dan melibatkan warga, Tim BPN, KJPP, dan Pertamina serta para tokoh masyarakat ;
- Bahwa setahu saksi ada verifikasi yang dilakukan oleh tim KJPP tahun 2016 dan ada daftar yang ditunjukkan dan hasil verifikasi tidak dibacakan karena Tim KJPP memberi hasil nominal didalam amplop dan setelah itu ada beberapa masyarakat yang tidak terima ;
- Bahwa seingat saksi para Penggugat tidak menerima Kompensasi tersebut karena menolak dan langkah yang dilakukan oleh para Penggugat mengajukan keberatan kepada tim KJPP dan BPN ;
- Bahwa setelah itu ada pertemuan lagi di Hotel Burza dan ada Negosiasi lagi antara Tim dengan orang-orang yang tidak terima ;
- Bahwa pihak BPN mengatakan disuruh ke KJPP Palembang, setelah itu kembali lagi disuruh ke BPN ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau ada pihak yang tidak terima bisa mengajukan keberatan ke KJPP ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan para Penggugat minta disamakan dengan harga yang tinggi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan para Penggugat yang terkena proyek pembebasan lahan tersebut ada terdapat tanam tumbuhnya ;
- Bahwa setahu saksi ada patokan mengenai nilai ganti rugi tanam tumbuh berdasarkan Pergub yaitu Karet Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sawit Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Winarto yang terkena proyek pembebasan lahan dimana tidak tanam tumbuh yang lainnya kecuali 3 (tiga) batang pohon sawit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah tanam tumbuh yang berada di lahan para Penggugat akan tetapi apabila dibandingkan dengan tanah milik sdr Winarno terdapat tanaman lebih banyak di lahan milik sdr Dedek Sumbono ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 40 dari 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam persidangan sedangkan Tergugat III telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing – masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Ahli Prof. M YAHYA HARAHAHAP,SH. yang memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa ahli jelaskan kalau ada pihak yang menolak atau keberatan atas bentuk atau besarnya ganti kerugian oleh pihak yang berhak dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tidak dapat dibenarkan hukum dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh pasal 38 ayat (1) UU Nomor: 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jo Pasal 2 Perma No.3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, selain hal-hal lain diatur tata tertib beracara atas *Undisputed*, secara spesifik telah diatur dalam bentuk *lex specialis* bagaimana tata cara yang harus ditempuh terhadap penolakan terhadap ganti rugi, Pengadaan tanah bagi kepentingan umum diatur di dalam Bab II Penyelesaian Sengketa yang Bentuknya dengan Keberatan atas Besarnya Ganti Kerugi, berlanjut terperinci diatur di dalam Pasal 31 Perma Nomor 03 Tahun 2016 menyatakan bagaimana caranya untuk menentukan besarnya ganti rugi oleh pihak Penggugat sehubungan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sedangkan dalam Pasal 32 dan 34 Perma Nomor 03 Tahun 2016 mengatur bagaimana cara penilai yang menentukan ganti rugi setelah penilai melakukan penilaian hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara, dan di dalam Berita Acara itulah disampaikan kepada lembaga pertanahan (sesuai pasal 34) dan Pasal 37 Perma Nomor 03 Tahun 2016 tentang tenggang waktu/ tempo 30 (tiga puluh) hari setelah lembaga pertanahan menerima hasil penilaian, maka dari itu lembaga pertanahan mengadakan musyawarah pihak yang berhak untuk menentukan landasan dasar berapa besaran Ganti kerugian dituangkan dalam Berita Acara serta apabila ada Pihak keberatan terhadap nilai atas objek pengadaan tanah tersebut maka diatur dalam Pasal 38 Perma Nomor 03 Tahun 2016 ditentukan kalau ada pihak menolak yang telah disepakati dalam berita acara musyawarah antara lembaga tanah dan

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 41 dari 50*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berhak, pihak yang berhak boleh hadir semua dan boleh diwakilkan dengan surat kuasa khusus, dan kalau telah terjadi musyawarah masih ada keberatan maka dilihat didalam pasal 38 ayat 2 akan tetapi di dalam pasal 38 tersebut tidak diatur tata caranya, pihak yang berhak itu untuk mengajukan keberatan tapi hal itulah yang ditampung dan dijabarkan "*Lex Specialis*"

- Bahwa di dalam Bab II pasal 4 Perma Nomor 03 tahun 2016 mengatur kemana diajukan keberatan yaitu kepada Kompetensi adalah Pengadilan Negeri setempat. Bentuknya permohonan tapi sifatnya *volunteer* dan pemeriksaan sifatnya *Expartit.*, kalau sudah dilakukan maka Majelis Hakim yang memeriksa mengeluarkan penetapan apakah penetapan itu dikabulkan atau tidak, sengketa terhadap besarnya ganti rugi telah diatur secara *lex specialis*, didalam pasal 38 yaitu bagaimana prosesnya diatur didalam Perma, Kompetensi absolutnya telah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan Bentuk gugatan yang diajukan kepada para Tergugat.
- Bahwa kemudian penafsiran peraturan Undang-Undang dalam Perma Nomor 03 tahun 2016 sudah jelas bentuknya keberatan berarti permohonan (*volunteer*) namun walaupun *volunteer* bersifat permohonan, Perma tersebut menyatakan menghadirkan pemohon dan termohon dan sama-sama mengajukan keberatan yaitu sifatnya *contempius*. Sedangkan tentang tenggang waktu pemohon mengajukan keberatan dan diatur dalam Pasal 3 Perma Nomor 03 Tahun 2016 disitu dijelaskan tenggang waktu 14 (empat belas hari) kerja dari hasil Berita Acara musyawarah dikeluarkan hasil penilai disampaikan Berita Acara kepada BPN, kemudian BPN mengadakan musyawarah kepada pihak kemudian dituangkan kedalam Berita Acara musyawarah kalau ada keberatan tenggang waktu 12 (empat belas) hari dari Berita Acara musyawarah;
- Bahwa didalam Pasal 42,43 UU No.2/Perma Nomor: 3 tahun 2016 telah menyatakan hak dari instansi tentang tindakan apa yang dilakukan setelah Berita Acara musyawarah terdapat pihak yang menolak, maka instansi yang perlu tanah tersebut diberikan hak oleh UU dan Perma untuk mengajukan permohonan penitipan uang konsiniasi kepada Pengadilan Negeri setempat, supaya dikeluarkan penetapan penitipan sah kalau cukup alasan (syarat formil dan materiil) setelah ada penitipan

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 42 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ketua Pengadilan Negeri untuk di register kemudian dipanggil instansi yang mengajukan permohonan dan pihak yang keberatan.

- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kepada Jurusita untuk menyampaikan kepada pihak yang menolak Berita Acara Penawaran yang dibuat oleh Jurusita kalau pihak menolak penawaran maka jurusita melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian Ketua Pengadilan Negeri akan memanggil kepada para pihak untuk sidang, kalau Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan penitipan, sifat *interpartis* (sidang) dari disanalah kemudian dikeluarkan Penetapan Pasal 43 Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2017 yaitu pada saat pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan pelepasan hak telah dilaksanakan atau pemberian ganti kerugian sudah dititipkan ke pengadilan maka Kepemilikan atau Hak atas tanah dari pihak yang berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara ;
- Bahwa ahli menjelaskan kalau sifatnya *fatal termin* maka tidak bisa diajukan gugatan lagi. Putusan Negatif tidak dapat diterima sifatnya positif (tidak bisa diajukan gugatan). Penitipan Konsiniasi diberi hak kalau tidak ada penitipan maka status tanah itu tetap sah tapi kalau instansi telah melakukan permohonan penitipan maka akan menimbulkan *legal effect* (pasal 43) yaitu Pengadilan Negeri telah mengeluarkan penetapan. dan Pada pasal 24 (1) d Perma Nomor 3 Tahun 2016 menyebutkan kalau sudah dititipka terdapat suatu Gugatan yang diajukan maka Gugatan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan penitipan, akan tetapi bagaimana caranya yaitu siapa yang berhak atas penitipan itu ditentukan oleh Keputusan Pengadilan Negeri kalau perkara itu telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa yang dinilai itu adalah objek tanahnya mengenai apa-apa saja yang melekat disana, yang dipedomani dilihat dari NJOP dan pada dasarnya penilaian yang dibuat atau yang dinilai dengan ditunjuk lembaga Jasa Penilaian Publik ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 43 dari 50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 26 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara ;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya baik Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara berturut turut telah mengajukan eksepsi namun setelah Majelis Hakim membaca keseluruhan dari jawaban para Tergugat di dapat kesimpulan bahwa Tergugat II dalam uraian eksepsinya tidak termasuk kategori atau termasuk materi yang berkenaan dengan eksepsi yang dapat diajukan oleh Tergugat II terhadap suatu gugatan oleh Penggugat akan tetapi merupakan dalil bantahan terhadap pembuktian didalam perkara pokok gugatan aquo, sehingga terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II sepatutnya dikesampingkan kemudian terhadap Tergugat I telah menguraikan tentang eksepsi yang menyangkut eksepsi tentang Daluwarsa, sedangkan Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tentang Eksepsi Gugatan *Error In Persona*,
2. Tentang eksepsi Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)
3. Tentang Eksepsi Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
4. serta eksepsi gugatan kabur (*Obscur libel*)

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 44 dari 50



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I adalah sama dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III pada point ke 2 sehingga untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum atas eksepsi tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I dan Tergugat III pada point ke 2 tentang Gugatan Penggugat telah Daluwarsa tersebut:

1. Gugatan Penggugat telah daluwarsa (*Exceptio Temporis*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I dan Tergugat III telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa langkah hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk mempertahankan hak-haknya terkait dengan perhitungan Nilai Kompensasi atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan kepentingan umum telah **daluwarsa** pengajuannya, dikarenakan baru diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau tertanggal 7 Agustus 2017 dan terdaftar dengan Nomor Perkara 21/Pdt.G/2017/PN Llg tertanggal 9 Agustus 2017 atau setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 3 Juni 2016 atau sejak dibuatnya Berita Acara Musyawarah penetapan ganti kerugian terhadap tanah untuk kepentingan umum yang mengacu pada Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian daluwarsa dalam Pasal 1946 KUHPdata adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa syarat lahirnya daluwarsa antara lain untuk menjadi orang yang berhak, orang yang menguasai benda milik orang lain selama waktu

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 45 dari 50*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperlukan untuk berlakunya daluwarsa harus menguasai benda itu sebagai orang yang berkedudukan berkuasa (sebagai *Bezitter*) artinya orang tersebut dalam kapasitas penguasaan fisiknya tersebut juga berkehendak untuk menguasai (dan memiliki) benda itu bagi dirinya sendiri (Pasal 529 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu;

Menimbang, bahwa daluwarsa mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Daluwarsa Memperoleh;

Adalah suatu upaya hukum, dengan lewatnya suatu waktu dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, memperoleh sesuatu benda (Pasal 1963 KUHPerdara);

2. Daluwarsa Membebaskan;

Adalah suatu upaya hukum, dengan lewatnya suatu waktu dan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dibebaskan dari suatu kewajiban (Pasal 1967 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat untuk memperoleh hak milik melalui daluwarsa antara lain adalah;

- Orang mesti memegang kedudukan berkuasa sebagai pemilik;
- Kedudukan berkuasa tersebut harus diperolehnya dan dipertahankannya dengan itikad baik;
- Kedudukan berkuasa tersebut harus ternyata dimuka umum;
- Kedudukan berkuasa tersebut harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak berhenti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pihak Tergugat III, yaitu Muhammad Yahya Harahap, S.H., menyatakan bahwa “apabila upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pihak yang berhak tersebut, benar-benar murni posita atau *fundamentum petendi* gugatan perbuatan melawan hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUH Pdt maka batas tenggang waktu pengajuannya, tidak tunduk kepada batas tenggang waktu 14 (empat) belas hari kerja yang ditentukan dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 46 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3 Tahun 2016 dan sepenuhnya tunduk pada hukum acara perdata yang bercorak *lex generalis*, sehingga tidak ada tenggang waktu pengajuannya,”

Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli menerangkan “akan tetapi, apabila ternyata secara objektif baik konkrit maupun manipulative atau samar, materi pokok dalil (*subject matter*) gugatan perbuatan melawan hukum tersebut pada hakikatnya atau inti pokoknya atau domainnya adalah merupakan penolakan/keberatan atau ketidaksetujuan pihak yang berhak tersebut atas hasil musyawarah tentang bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, maka tentang hal ini dapat diterapkan penegakan hukum berdasarkan alternative berupa Gugatan perbuatan melawan hukum tersebut apabila diajukan melampaui batas tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dari hasil kesepakatan musyawarah antara pihak yang berhak dengan lembaga pertanahan, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, sebab ketentuan batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 adalah bersifat *fatale termijn* atau *last day/deadline* yang bersifat *imperative* yaitu batas ketetapan waktu yang tidak boleh dilampaui, sehingga dalam kasus atau peristiwa yang demikian, gugatan tersebut harus dinyatakan “tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijke verklaring, inadmissible declared*) dan sifat putusan negatif tersebut bersifat positif sehingga tidak dapat lagi gugatan baru;

Menimbang, bahwa “Sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat tersebut dalam perkara aquo adalah merupakan gugatan yang diajukan melampaui batas waktu yang telah ditentukan atau pengajuan gugatan yang lewat waktu;”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka daluwarsa dalam hukum perdata adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dimana penekannya adalah hak untuk memperoleh sesuatu benda (hak kebendaan) atau membebaskan dari sesuatu kewajiban, dan Majelis juga sependapat dengan keterangan ahli yang diajukan oleh Tergugat III tersebut diatas, bahwa bentuk gugatan perbuatan melawan hukum yang

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 47 dari 50*



diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan gugatan yang diajukan melampaui batas waktu yang telah ditentukan atau pengajuan gugatan yang lewat waktu;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III pada poin kedua dengan jenis eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III pada poin kedua yaitu tentang eksepsi daluwarsa (*exceptio temporis*) adalah dua hal yang bertolak belakang;

Menimbang, bahwa meskipun demikian setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III pada poin kedua dalam eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut maka Majelis menilai dalil-dalil yang dikemukakan pada eksepsi tersebut sebenarnya adalah menyangkut eksepsi pengajuan gugatan yang telah melampaui waktu atau telah lewat waktu, sehingga dengan demikian meskipun terdapat kekeliruan antara jenis eksepsi yang diajukan dengan materi/dalil-dalil yang terkandung di dalamnya Majelis tidak dapat mengabaikannya begitu saja sehingga Majelis juga akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis juga sependapat dengan pendapat ahli bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah merupakan gugatan yang diajukan melampaui batas waktu yang telah ditentukan atau pengajuan gugatan yang lewat waktu, sehingga dikarenakan diajukan melampaui batas tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja dari hasil kesepakatan musyawarah antara pihak yang berhak dengan lembaga pertanahan, sehingga terhadap gugatan tersebut menurut Majelis mengandung cacat formil karena melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, sehingga dengan demikian, gugatan tersebut harus dinyatakan "tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijke verklaring*)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat dalam hal-hal tersebut diatas cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat III poin kedua dalam hal-hal tersebut diatas maka alasan lainnya

*Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 48 dari 50*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenaan dengan eksepsi sebagaimana yang termuat dalam jawaban Tergugat III tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) vide: Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970, bahwa :

“ Gugatan yang tidak sempurna setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas, harus dinyatakan apabila gugatan ini ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima “;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat III poin kedua dinyatakan diterima maka pembahasan yuridis dalam pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg, peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **TENTANG EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk sebagian ;

### **TENTANG POKOK PERKARA:**

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 49 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.174.00,00 (tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 oleh kami: **FERDINALDO H BONODIKUN, SH.,MH** selaku Hakim Ketua, **TATAP U SITUNGKIR, SH.** Dan **HENDRI AGUSTIAN, SH.,M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu **AHMAD IRFANSYAH SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

1. **TATAP U SITUNGKIR, SH** **FERDINALDO H BONODIKUN,**  
**SH., MH**

2. **HENDRI AGUSTIAN, SH., M.Hum** **PANITERA PENGGANTI**

**AHMAD IRFANSYAH, SH**

## Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 80.000,00
- Pangilan	: Rp1.553.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp1.500.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	: Rp3.174.000,00

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 50 dari 50



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Llg halaman 51 dari 50

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)